



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Mukasim Bin Amirejo, tempat dan tanggal lahir Jateng, 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Barambai Kolam Kanan Rt. 04 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala sebagai **Pemohon I**;

Siti Fadillah Binti Samsudin, tempat dan tanggal lahir Jateng, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Barambai Kolam Kanan Rt. 04 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Mrb, tanggal 02 Januari 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Devi Fitriana binti Mukasim**

Hlm. **1** dari **15**
Penetapan 6/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Barambai 16 Pebruari 2002
Umur : 17 tahun, 10 bulan, agama Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SLTP.
Tempat kediaman di : Desa Barambai Kolam Kanan RT. 04 Kecamatan
Barambai Kabupaten Barito Kuala.

Dengan calon suaminya :

Nama : **Nanang bin Dayat**
Tempat, tanggal lahir : Barambai 07 Mei 1995
Umur : 24 tahun, 07 bulan, agama Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SD
Tempat kediaman di : Desa Kolam Kiri Dalam RT. 11 Kecamatan
Barambai Kabupaten Barito Kuala.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala ;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor : B.444/Kua.17.10.14/PW.01/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak kandung Para Pemohon telah hamil 2 bulan, disamping itu keduanya saling mencintai, dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga Para Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon ;
4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Hlm. 2 dari 15
Penetapan 6/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu juga calon suami anak kandung Para Pemohon berstatus Jejaka. telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga,;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon (**Mukasim bin Amirejo dan Siti Fadillah binti Samsudin**) untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama **Devi Fitriana binti Mukasim** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Nanang bin Dayat**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 15
Penetapan 6/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama Devi Fitriana binti Mukasim dan calon suaminya bernama Nanang bin Dayat, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Devi Fitriana binti Mukasim saat ini berusia 17 tahun 10 bulan tahun berstatus perawan, sementara Nanang bin Dayat berstatus jejaka;
- Bahwa Devi Fitriana binti Mukasim setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Nanang bin Dayat tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Devi Fitriana binti Mukasim dan Nanang bin Dayat mengetahui rencana perkawinan Devi Fitriana binti Mukasim dan Nanang bin Dayat dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan Devi Fitriana binti Mukasim sudah hamil 2 bulan dengan calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa Nanang bin Dayat saat ini sudah bekerja yaitu sebagai buruh harian;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama **Dayat bin Uca**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Kolam Kiri Dalam RT.11 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Devi Fitriana binti Mukasim dan Nanang bin Dayat sebab orang tua calon suami anak Para Pemohon serta Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Devi Fitriana binti Mukasim dan Nanang bin Dayat sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan Devi Fitriana binti Mukasim sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara Devi Fitriana binti Mukasim dan Nanang bin Dayat tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Devi Fitriana binti Mukasim dan keluarga Nanang bin Dayat seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Devi Fitriana binti Mukasim dengan Nanang bin Dayat;
- Bahwa Nanang bin Dayat sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Hlm. 4 dari 15
Penetapan 6/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-444/Kua.17.10-14/PW.01/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Baramabai Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Mukasim Nomor : 6304142001/SURKET/01/020919/0002 tanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Siti Fadillah Nomor : 6304142009/SURKET/01/090919/0002 tanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mukasim bin Amirejo, Nomor : 6304141509060022 tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Devi Fitriana Nomor : 6304-LT-24092019-0004 tanggal 12 September 2012. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

Hlm. 5 dari 15
Penetapan 6/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Devi Fitriana Nomor : 6304145602020001 tanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nanang Nomor : 6304-LT-24092019-0003 tanggal 24 September 2019. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Nanang Nomor : 6304142011/SURKET/01/081019/0002 tanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijasah SMPN.1 Baramabai atas nama Devi Fitriana tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Barambai Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. **Sulaiman bin Syamsudin**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Porwo Indah RT.04 RW.01 Desa Kolam Kanan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;

Hlm. 6 dari 15
Penetapan 6/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Barambai karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Devi Fitriana binti Mukasim ;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 10 bulan tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Nanang berumur 24 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar setahun yang lalu dan sedemikian eratnya dan anak Para Pemohon sudah hamil 2 bulan;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
2. **Paimin bin Parsan**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Porwo Indah RT.03 RW.01 Desa Kolam Kanan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 15
Penetapan 6/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Barambai karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Devi Fitriana binti Mukasim ;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 10 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Nanang berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar setahun yang lalu dan sedemikian eratnya dan anak Para Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Hlm. 8 dari 15
Penetapan 6/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Devi Fitriana binti Mukasim dengan calon suaminya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 10 bulan tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Telah memberikan nasehat saran dan pendapat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar tidak melanjutkan permohonannya dengan pertimbangan untuk kebaikan anak Para Pemohon, apabila permohonan Para Pemohon tetap dilanjutkan, maka sekolah anak Para Pemohon akan berhenti, sedangkan sekarang wajib belajar yang dicanangkan pemerintah adalah selama 12 (dua belas) tahun, bahwa anak Para Pemohon secara jasmani organ reproduksinya masih belum siap karena belum 19 tahun dan perkawinan dini dapat berakibat kepada masalah ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas nasehat, saran dan Pendapat Hakim tersebut, Para Pemohon dan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya dan siap dengan segala resiko yang akan terjadi, dan memohon perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang, Bahwa Hakim sudah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi, keluarga masing-masing sudah saling merestui dan tidak

Hlm. 9 dari 15
Penetapan 6/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang keberatan dengan rencana Perkawinan Anak Para Pemohon dan calon suaminya, bahkan anak Para Pemohon sekarang sudah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P. 9, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Devi Fitriana binti Mukasim dengan Nanang bin Dayat telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.9 merupakan akta otentik berupa Fotokopi KTP Para Pemohon, kartu keluarga Para Pemohon, KTP anak Para Pemohon, akta kelahiran anak Para Pemohon dan Ijazah anak Pemohon, maka terbukti Para Pemohon bernama **Mukasim bin Amirejo** dan **Siti Fadillah Binti Samsudin** mempunyai anak kandung bernama **Devi Fitriana binti Mukasim** yang berusia 17 tahun 10 bulan tahun, lahir tanggal 16 Februari 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan akta otentik berupa Fotokopi KTP calon suami anak Para Pemohon dan akta kelahiran calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama **Nanang bin Dayat** yang berusia 24 tahun tahun, lahir tanggal 07 Mei 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Devi Fitriana binti Mukasim dengan calon suaminya bernama Nanang bin Dayat telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. **10** dari **15**
Penetapan 6/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun 10 bulan tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, berpacaran lama, bahkan anak Para Pemohon sekarang sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan

Hlm. **11** dari **15**
Penetapan 6/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 10 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima

Hlm. **12** dari **15**
Penetapan 6/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa pendapat Zaky ad-Din Sya'ban dalam kitabnya *Ushul al-Fiqhal-Islami* halaman 173, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyebutkan ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu : Pertama, *kemashlahatan* itu hendaknya *kemaslahatan* yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Kedua, *masalahah mursalah* itu hendaklah masalah yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga, *masalahah* itu hendaklah bersifat umum. Selanjutnya Zaky ad-Din Sya'ban mengemukakan, jika mempergunakan *masalahah mursalah* dalam menetapkan hukum, maka syarat-syarat yang diperlukan antara lain: a) *Maslahah mursalah* yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia; b) Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia; c) Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas al-qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* (kesepakatan para ulama') terdahulu; d) *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan;

Hlm. 13 dari 15
Penetapan 6/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Pemohonan Dispensasi Nikah Para Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 14 dari 15
Penetapan 6/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Devi Fitriana binti Mukasim untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Nanang bin Dayat;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Hadijah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Hadijah, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H

Hlm. 15 dari 15

Penetapan 6/Pdt.P/2020/PA.Mrb